



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dana hibah uang untuk menunjang Kegiatan Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan Dana Hibah Uang yang akan diserahkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 04/FKUB-BM/III/2023, Tanggal 28 Maret 2023, Perihal Proposal Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dana Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran/penyerahan Dana Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Dana Hibah Uang Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.




- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



DIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW




NOMOR : 151 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA HIBAH UANG
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Proposal Dana Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp100.000.000,00
T O T A L		Rp100.000.000,00

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT 